

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar: Perspektif *Responsibility to Protect* Concept

Fatma Putri Fadilah¹, Moh. Akmal Taris Hakim², Fyo Akbar Putra Frefy³, Ridha Wahyuni⁴

¹²³⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611198@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611181@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611262@mahasiswa.upnvj.ac.id³, wahyuniridha@upnvj.ac.id⁴

Abstract:

Responsibility to Protect (R2P) is an international principle that emphasizes the obligation of every country to protect the human rights of its citizens. Although human rights violations against the Rohingya ethnic group in Myanmar are an internal problem, resolving them is still difficult. Further evaluation by the UN is needed to ensure the effectiveness of R2P implementation. The UN implements R2P through the Security Council and Human Rights Council to overcome the humanitarian crisis against the Rohingya ethnic group. The type of research used is literature study by reviewing existing literature related to the written topic. The method used is a qualitative research method with the data source used in the form of secondary data obtained from several national journals, articles and previous research. The result is that we can see that the implementation of R2P in this conflict is still facing difficulties, as shown by the UN Presidential Statement in November 2017. The role of the UN Human Rights Council helps in resolving cases of human rights violations against the Rohingya ethnic group, although the implementation of R2P is difficult in Myanmar's internal conflict with the Rohingya ethnic group.

Abstract

Responsibility to Protect (R2P) merupakan prinsip internasional yang menegaskan kewajiban setiap negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya. Meskipun pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah masalah internal, penyelesaiannya masih sulit. Evaluasi lanjutan oleh PBB diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan R2P. PBB menerapkan R2P melalui Dewan Keamanan dan Dewan HAM untuk mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Dengan jenis penelitian yang digunakan studi literatur dengan mengkaji literatur yang ada terkait topik tulisan. Dengan metode yang digunakan adalah kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal nasional, artikel serta penelitian-penelitian terdahulu. Hasilnya ialah dapat kita ketahui bahwasannya penerapan R2P dalam konflik tersebut masih menghadapi kesulitan, seperti ditunjukkan oleh Presidential Statement PBB pada November 2017. Peran Dewan HAM PBB membantu dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, meskipun penerapan R2P sulit dalam konflik internal Myanmar dengan etnis Rohingya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Rohingya merupakan etnis minoritas di negara Myanmar, sampai saat ini kelompok bangsa ini masih mendapatkan penindasan oleh masyarakat mayoritas Myanmar. Terhadap kondisi tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun mengemukakan keras terhadap berbagai tindakan pasukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, tidak hanya PBB kelompok hak asasi manusia Amnesty International, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan pemerintah Indonesia juga turut serta dalam mengemukakan tindakan Myanmar.¹ Etnik minoritas muslim Rohingya selalu mendapatkan kekejaman dan kekerasan oleh Myanmar. Tentara militer Myanmar terlibat dalam pembunuhan, pemerkosaan, dan pembantaian massal terhadap etnis muslim Rohingya sudah marak terjadi di Myanmar. Rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah Myanmar dalam

¹Hendra Maujana Saragih, 2017, Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar, *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(2).

memberikan jaminan—perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk terhadap warga Rohingya. Komitmen pemerintah Myanmar dalam mengakhiri konflik kekerasan terhadap etnis Rohingya dinilai tidak mampu memulihkan kondisi untuk memberikan rasa aman bagi setiap penduduk. Pada akhir Mei 2012 sampai 2017, tantara pemerintah pun tidak mampu memberikan rasa aman kepada sebagian besar etnis Rohingya yang mengalami kekerasan dari komunitas Buddha Rakhine, padahal komunitas keagamaan ini telah terang-terangann melakukan penyerangan dan meratakan desa-desa yang dihuni oleh sebagian besar etnis muslim Rohingya.²

Pada 2012, hampir ratusan orang tewas puluhan ribu orang tinggal di tenda darurat, dan sekitar 1,1 juta jiwa etnis Rohingya yang tinggal di Myanmar kerap mendapatkan kekerasan oleh Pemerintah Myanmar yang berujung pada tindakan genosida. Hal tersebut dipicu oleh gerakan Kelompok Penghapusan Rohingya yang bertujuan untuk menghapus masyarakat etnis Rohingya dari negara Myanmar. ARSA atau *The Arakan Rohingya Salvation Army* atau kelompok bersenjata Rohingya menyerang kantor polisi Myanmar dan pangkalan militer Myanmar, hal itu memperburuk keadaan terhadap Rohingya yang membuat pemerintah Myanmar mendukung aksi operasi militer balasan terhadap etnis Rohingya.

Atas perlakuan aksi yang membuat kurang lebih 626 ribu warga Rohingya meninggalkan tempat kediamannya menuju Bangladesh dan yang lain pergi ke negara tetangga seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia guna mencari suaka perlindungan. Dampak kemanusiaan akibat bencana ini, memberikan dorongan terhadap kondisi global. Hal ini ditandai salah satunya, terkait sikap PBB yang harus mengambil tindakan untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang telah terjadi di Myanmar.

Untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, maka PBB mendorong agar negara tuan rumah dapat menerapkan *responsibility to protect*. Menerapkan konsep tersebut pada kasus kekerasan etnis Rohingya di Myanmar sangatlah penting, karena ada indikasi pemerintahan di Myanmar tidak memiliki kemampuan (*unable*) dan keengganan (*unwilling*) dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduknya sendiri. Dalam konteks tujuan ini maka PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa berkewajiban untuk menghentikan dan mencegah kekerasan agar tidak terus bertambahnya korban dari masyarakat sipil khususnya dari etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan HAM terhadap konsep *responsibility to protect* bagi perlindungan etnis Rohingya, Myanmar? Dan; Bagaimana Peran PBB dalam penerapan *Responsibility to Protect concept* sebagai bentuk Penegakan HAM Etnis Rohingya di Myanmar?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.³ Metode ini melibatkan kajian terhadap bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, resolusi PBB, dan undang-undang nasional Myanmar yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademis dan pendapat ahli mengenai R2P dan pelanggaran HAM.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, menguraikan peraturan dan prinsip hukum yang ada, serta menilai penerapannya dalam kasus Rohingya. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan penerapan R2P di berbagai situasi serupa, guna mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yuridis normatif ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan HAM etnis Rohingya dan peran komunitas internasional dalam menegakkan keadilan bagi mereka.

²*Ibid.*

³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan HAM terhadap *Responsibility to Protect Concept* bagi perlindungan hukum bagi Etnis Rohingya, Myanmar

Responsibility to protect atau disebut juga dengan R2P merupakan sebuah prinsip di dalam dunia internasional yang memiliki tujuan untuk dapat melakukan pencegahan terhadap empat jenis kejahatan diantaranya kejahatan perang, pemusnahan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan serta pembersihan etnis dan seluruh kejahatan yang merujuk pada kejahatan-kejahatan yang disebutkan. Dalam prinsip ini setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagai bentuk pemenuhan HAM. Namun, tanggung jawab tersebut akan diberikan kepada komunitas internasional apabila terdapat keengganan dan ketidakmampuan suatu negara dalam melakukan perlindungan HAM. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dari empat jenis kejahatan yang disebutkan dalam ketentuan *responsibility to protect*.

Berbagai negara di ranah internasional telah berkomitmen dalam mengedepankan perlindungan HAM dengan menerapkan *prinsip responsibility to protect* untuk menciptakan perdamaian dunia tanpa adanya pelanggaran HAM. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005 konsep dan prinsip tersebut sudah disepakati serta didukung penuh oleh komunitas internasional pada KTT guna menekan angka kejahatan pada manusia.⁴

Dalam hal penerapannya, *responsibility to protect* memiliki tiga pilar utama yang saling berkaitan. Pertama, negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dari jenis-jenis kejahatan yang disebutkan pada R2P dan kejahatan yang merujuk pada kejahatan-kejahatan manusia lainnya. Kedua, adanya peran komunitas internasional untuk membantu setiap negara dalam menjalankan tanggung jawab. Ketiga, adanya tanggung jawab dari setiap negara anggota PBB untuk dapat merespon secara tanggap, cepat, dan tegas ketika terjadi kegagalan di suatu negara dalam melaksanakan perlindungan HAM.

Dengan konsep ini artinya setiap negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan HAM kepada masyarakat negaranya. Artinya dalam hal ini pelanggaran ham kepada etnis rohingya di Myanmar merupakan masalah internal dari negara myanmar itu sendiri dan harus diselesaikan oleh cara internal negara tersebut.⁵ Namun penghapusan etnis rohingya pada daftar ras dan etnis di Burma oleh pemerintah pada tahun 1982 menjadi bukti bahwa terdapat campur tangan pemerintah dalam pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis rohingya di Myanmar. Dari fakta itu dapat terlihat tidak akan adanya keadilan atau perlindungan oleh pemerintah myanmar sendiri dalam penyelesaian konflik ini. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak dapat diharapkan untuk bisa melakukan penyelesaian konflik internalnya.⁶

Disisi lain dampak dari apa yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis rohingya membuat negara-negara di kawasan ASEAN geram dan juga membuat mereka resah.⁷ Lantaran banyak sekali masyarakat etnis rohingya melakukan pengungsian ke negara-negara tetangga Myanmar termasuk Indonesia. Indonesia pun sudah melakukan pendekatan secara bilateral melalui kementerian luar negeri dalam hal ini diwakili oleh Menteri luar negeri ibu Retno Marsudi untuk membujuk pemerintah Myanmar agar segera menghentikan apa yang mereka lakukan pada etnis rohingya. Indonesia juga meminta agar diberi akses untuk dapat memberikan bantuan kepada para korban. Namun nampaknya upaya tersebut dalam membujuk pemerintah Myanmar belum berhasil. Oleh karena itu berdasarkan konsep *responsibility to protect* atau R2P hal ini seharusnya ditangani oleh komunitas internasional. Dalam hal ini komunitas internasional paling dekat ialah ASEAN.⁸

⁴Norilla, Eddy Mulyono, 2018, *Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN*, *Lentera Hukum*, 5(1), 7-30.

⁵Setiyani, Joko Setiyono, 2020, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.

⁶I. Gede Angga Adi Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 2020, Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.

⁷Ipong Pramudya Setiawan, Made Selly Dwi Suryanti, 2021, Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019), *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83-97.

⁸Della Paula Ajawaila, Alynne Hermyn Matulapelwa, Stevi Ngongare, 2022, Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P), *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 131-136.

ASEAN, sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, dibentuk dengan tujuan utama memfasilitasi dan memperkuat hubungan internasional antara negara-negara di kawasan tersebut. Dalam kerangka ASEAN, para anggota sepakat untuk mematuhi sejumlah prinsip yang menjadi landasan bagi kerjasama mereka. Salah satu prinsip yang diakui adalah larangan terhadap campur tangan dalam urusan internal negara-negara anggota, yang sering disebut sebagai prinsip non-intervensi. Namun, hal ini menimbulkan dilema ketika terjadi konflik pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Meskipun konflik etnis Rohingya telah mengganggu stabilitas regional dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, negara-negara ASEAN masih terbatas dalam melakukan tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi oleh ASEAN membatasi kemampuan negara-negara anggota untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.

Dalam konteks ini, konsep *responsibility to protect* (R2P) menjadi relevan. PBB seharusnya dapat turun tangan dalam menangani konflik ini, mengingat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Meskipun ada upaya yang dilakukan baik oleh negara-negara ASEAN maupun komunitas internasional secara keseluruhan, penyelesaian konflik secara tuntas masih sulit dicapai.

R2P memiliki tujuan yang mulia untuk menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia, tetapi penerapannya seringkali menemui hambatan. Dunia internasional merasa terpenggil oleh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya, terutama negara-negara tetangga Myanmar yang menjadi tempat tujuan para pengungsi Rohingya.

Dengan demikian, meskipun prinsip non-intervensi menjadi kendala dalam mengatasi konflik etnis Rohingya, pemikiran tentang penerapan R2P sebagai alat untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia menjadi semakin penting. Namun, upaya tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggota ASEAN.

Peran PBB Dalam Penerapan *Responsibility to Protect* Concept Sebagai Bentuk Penegakan HAM Etnis Rohingya di Myanmar

Komisi Hukum HAM PBB menyatakan bahwa negara yang melanggar kewajiban mengenai *internationally wrongful act* dalam pelanggaran HAM berat dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Pelanggaran terhadap kewajiban negara melanggar Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Anti Penyiksaan, sehingga mekanisme sanksi bagi pelanggar ditekankan pada pengadilan nasional atau pengadilan khusus HAM yang dibentuk oleh negara bersangkutan atau bekerja sama dengan lembaga PBB. Namun, pada praktiknya masih terdapat keengganan dan ketidakmampuan bagi pemerintah domestik termasuk pemerintah Myanmar dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Jika merujuk pada Pasal 17 Statuta Roma yang menyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional bisa diterapkan jika pemerintah setempat tidak memiliki keinginan yang serius untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan nasional, maupun adanya ketidakmampuan negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya, terhadap negara Myanmar, pemerintah di Myanmar tidak dapat diadili atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma menyatakan bahwa suatu negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional apabila telah meratifikasi Statuta Roma.⁹

Responsibility to protect merupakan sebuah prinsip komitmen politik negara dalam ranah internasional sebagai bentuk perlindungan hak asasi setiap individu dari tindakan *mass atrocities*.¹⁰ Pada dasarnya, prinsip tersebut dapat diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai solusi bagi permasalahan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar dengan tiga unsur diantaranya *early*

⁹Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar, *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.

¹⁰Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Prenada Media.

*warning system, root of conflict, dan direct prevention.*¹¹ Penerapan prinsip *responsibility to protect* melalui PBB bertujuan untuk menghentikan terus berlanjutnya krisis kemanusiaan di suatu negara sekaligus sebagai langkah guna menyelesaikan pelanggaran HAM di Rakhine.¹²

Pada November 2017 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *presidential statement* yang isinya bertujuan untuk mendesak pemerintah Myanmar sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan HAM, serta meminta dihentikannya kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dewan Keamanan PBB menuntut pemerintah Myanmar untuk mendukung pelaksanaan pengembalian para pengungsi etnis Rohingya dari Bangladesh dan beberapa negara lainnya ke Rakhine. Hau Do Suan, *Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary/Permanent Representative of Myanmar to the United Nations*, merespons pernyataan Dewan Keamanan PBB bahwa pernyataan *presidential statement* menempatkan tekanan politik pada Myanmar, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai etnis Rohingya.

Myanmar akhirnya mengambil langkah-langkah perbaikan situasi melalui penandatanganan MoU antara Myanmar dengan Bangladesh mengenai pengembalian pengungsi etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar telah menginisiasi pembentukan "*The Union Enterprise Mechanism for Humanitarian Assistance, Resettlement, and Development in Rakhine (UEHRD)*" dengan tujuan memberikan dukungan dalam bidang kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang di wilayah tersebut, dengan harapan tidak menimbulkan konflik tambahan di antara masyarakat Rakhine.¹³

Berdasarkan pilar ke II *responsibility to protect*, lembaga internasional bertanggung jawab untuk membantu negara yang gagal dalam melakukan perlindungan terhadap warganya.¹⁴ Dalam menerapkan prinsip tersebut, pada April 2018 Dewan Keamanan PBB yang diwakili oleh 15 Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB melakukan kunjungan ke Bangladesh dan Myanmar. Kunjungan Dewan Keamanan PBB bertujuan untuk memastikan situasi penderitaan ratusan ribu pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Selain itu, mengadakan pertemuan untuk mendesak pemerintah Myanmar agar memperhatikan kondisi para pengungsi etnis Rohingya, serta melakukan pengembalian secara aman dan bermartabat.

Penerapan prinsip *responsibility to protect* dalam pilar I dan II *responsibility to protect* dilakukan oleh Dewan HAM PBB dengan pengiriman *special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan pembentukan *fact finding mission*.¹⁵ *Special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* melakukan penelitian, pertemuan dan pengumpulan informasi di Rakhine Utara. Selain itu, memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan pelanggaran HAM di Rakhine dengan mendirikan sebuah struktur berbasis di Cox's Bazar, Bangladesh.¹⁶

Berdasarkan Resolusi A/HRC/RES/34/22 pada Maret 2017, Dewan HAM membentuk *fact finding mission* dengan tujuan untuk mencari dan menetapkan sebuah fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang oleh militer serta pasukan keamanan Myanmar di Rakhine. Tim pencari fakta melakukan serangkaian misi ke Bangladesh, Malaysia, dan Thailand untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis peristiwa yang terjadi, serta wawancara dengan korban dan saksi pelanggaran HAM.¹⁷ Marzuki Darusman, Dewan HAM PBB, melaporkan hasil investigasi *fact finding mission* terkait penyelidikan permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah

¹¹Wandy Ardiyansyah Hasibuan, 2020, Kompleksitas Penerapan Prinsip Responsible To Protect Dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar, *Lex Jurnalica*, 17(2), 148-155.

¹²Syafik Fadel Salim, Davilla Prawidya Azaria, 2023, Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust, In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 244-261.

¹³Devi Rohma Rameliah, Unis W. Sagena, 2023, Krisis Keamanan Manusia di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27979-27986.

¹⁴Indisukma Mutahar Andyanto, 2021, *Penerapan Responsibility to Protect (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya= The implementation of responsibility to protect (R2P) by the united nations (UN) in Libya* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

¹⁵Khasan Ashari, 2020, *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*, Gramedia Pustaka Utama.

¹⁶Moe Thuzar, 2023, Myanmar and the Responsibility to Protect: Principles, Precedents, and Practicalities, *Journal of International Peacekeeping*, 26(2-3), 189-211.

¹⁷Della Paula Ajawaila, Alyne Hermyn Matulapelwa, Stevi Ngongare, 2022, Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P), *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 131-136.

berlangsung sejak lama dan sistematis. Selain itu, pasukan keamanan Myanmar melakukan aksi penembakan, kejahatan seksual, dan pembakaran pemukiman masyarakat.¹⁸

Dengan adanya peranan PBB melalui pelaksanaan prinsip *responsibility to protect* dalam *presidential statement*, *fact finding mission*, dan pengiriman *special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* setidaknya bisa menjadi salah satu langkah lanjutan bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

SIMPULAN

1. *Responsibility to Protect* (R2P) adalah prinsip internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan serius seperti kejahatan perang, pemusnahan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, dengan menetapkan bahwa setiap negara harus melindungi rakyatnya dari kejahatan tersebut. Jika gagal, tanggung jawab ini beralih ke komunitas internasional. Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar, di mana pemerintah Myanmar terlibat langsung dalam diskriminasi dan kekerasan, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki keengganan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik secara internal. Hal ini mendorong negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk melakukan intervensi diplomatik yang hingga kini belum berhasil, karena prinsip non-intervensi ASEAN membatasi tindakan langsung.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menerapkan *responsibility to protect* harus melalui keputusan Dewan Keamanan PBB. Pada 2017, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan *presidential statement* yang berisikan bahwa menolak pelanggaran HAM di Rakhine dan memerintahkan pemerintah Myanmar untuk melakukan berbagai upaya untuk memulihkan hak-hak etnis Rohingya salah satunya mengembalikan mereka dari lokasi-lokasi pengungsian.

SARAN

1. Penerapan prinsip *responsibility to protect* gagal dilakukan oleh negara Myanmar karena penyelesaian tidak dilakukan secara tegas oleh Myanmar. Maka dari itu Komunitas internasional seperti PBB sebaiknya lebih serius dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya dengan menghimbau negara yang bersangkutan untuk meratifikasi Statuta Roma dan mengajukan kasus tersebut ke tingkat Mahkamah Pidana Internasional.
2. Dalam sebuah konflik pasti butuh waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut, sama halnya dengan kasus Rohingya yang sudah lebih dari 5 tahun tidak terselesaikan. Dewan Keamanan PBB memberikan solusi penyelesaian dalam pelaksanaan prinsip *responsibility to protect* membantu rangkaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang konsep *responsibility to protect*, tetapi dalam penyelesaiannya tidak semudah ketuk palu di pengadilan butuh waktu dan peran dari lembaga internasional untuk menyelesaikannya. Dalam hal kasus Rohingya yang belum terselesaikan perlu adanya evaluasi lanjutan oleh PBB dalam menerapkan *responsibility to protect* ini secara tegas agar konflik yang terjadi oleh etnis Rohingya bisa cepat terselesaikan.

REFERENSI

- Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.
- Ajawaila, D. P., Matulapelwa, A. H., & Ngongare, S. (2022). Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P). *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1), 131-136.
- Andyanto, I. M. (2021). *Penerapan Responsibility to Protect (R2P) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya= The Implementation of Responsibility to Protect (R2P) by the United Nations (UN) in Libya* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

¹⁸Rahadyan Fajar Harris, Inaz Indra Nugroho, Farabi Assabili, 2021, Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematis Dalam Konflik Bersenjata Internasional, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 225-241.

- Arianta, K., Mangku, D.G.S., & Yuliantini, N.P.R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3 (2), 166-176.
- Christian Natanael. H. G. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(9).
- Dahl-Eriksen, T. (2024). Sovereignty as Responsibility with References to the Framework of R2P. *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 12(1), 4.
- Dewi O.M. (2018). ANALISIS PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI RAKHINE: STUDI KASUS ROHINGYA (2012-2017).
- ERDUR, V. (2021). A Short Review About The Concept of Responsibility to Protect. *Journal of Human and Social Sciences*, 4(2), 401-410.
- Harris, R. F., Nugroho, I. I., & Assabili, F. (2021). Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemeriksaan Sistematis Dalam Konflik Bersenjata Internasional. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 225-241.
- Hasibuan, W. A. (2020). Kompleksitas Penerapan Prinsip Responsible To Protect Dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar. *Lex Jurnalica*. 17(2), 148-155.
- Idachaba, E. U. (2024). The Responsibility to Protect (RtoP): Norm Institutionalisation, Issues and Challenges. In *Africa's Engagement with the Responsibility to Protect in the 21st Century* (pp. 379-399). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Maulana, H.S. (2017). Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(2).
- Norilla; Mulyono, Eddy. (2018). Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Lentera Hukum*, 5(1), 7-30.
- Rameliah, D.R., & Sagena, U. W. (2023). Krisis Keamanan Manusia di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27979-27986.
- Salim, S.F., & Azaria, D. P. (2023). Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 244-261.
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83-97.
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.
- Thuzar, M. (2023). Myanmar and the Responsibility to Protect: Principles, Precedents, and Practicalities. *Journal of International Peacekeeping*, 26(2-3), 189-211.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.